

STANDAR PELAYANAN (SP)

IZN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA LINTAS DAERAH KAB./KOTA
DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan bermaterai 6000 Ditujukan Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara 2. Foto Copy NPWP Perusahaan jika perusahaan 3. Foto Copy NPWP Pemohon 4. Foto Copy KTP Pemohon 5. Surat Keterangan Domisili 6. Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana detail Tata Ruang Kab/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUTP-P yang diterbitkan oleh Gubernur 7. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana Makro Pembangunan tanaman Pangan Provinsi dari Gubernur untuk IUTP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota 8. Izin lokasi dengan peta calon lokasi skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 9. Rencana Kerja Pembangunan Unit Usaha 10. Budi Daya Tanaman Pangan 11. Hasil Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL atau PL-UKL) 12. Pernyataan Kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha 13. Pernyataan Kesiediaan melakukan kemitraan 14. Surat Kuasa bermaterai 6000 jika pengurusan di wakikan 15. Foto Copy KTP Kuasa
2.	Biaya	Gratis
3.	Standar Mekanisme/Prosedur	Sesuai SOP
4	Waktu	4 hari kerja (sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap, benar dan sah)
5	Spesifikasi Produk	Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Lintas Daerah Kab./Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
6	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak pengaduan, - Email : pengaduanptspprov@gmail.com - Fax : (0401)3126182 - Wa : 08114090871 , 085241766401 - sispadu.sultraprov.go.id - dpmptsp.sultraprov.go.id - Klinik pengaduan (bidang layanan pengaduan)
7	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) - Undang – Undang no 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

		<p>Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680) - Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85)
8	Sarana fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir - Ruang tunggu - Ruang laktasi - Ruang bermain anak - Toilet pria/wanita/disabilitas - Kantin - Ruang Shalat - Kursi Roda untuk Difabel - Jalur Khusus Difabel - Layar Informasi - Komputer - Laptop - Printer/Scan/foto copy - Full AC - Wi-fi - Telepon - Fax - Payung - Koran - ATK
9	Kompetensi	<p>SDM telah mengikuti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan tingkat dasar - Pelatihan lanjutan - Pelatihan sektoral - Pelatihan pelayanan prima petugas front office
10	Pengawasan	Pengawasan berjenjang (Kasi-Kabid-Kadis)
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Penerima tamu 2 Orang - Front office 4 Orang - Back Office 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Selesai tepat waktu
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Rambu-rambu sistem antrian - Bebas calo (menggunakan ID resmi dan surat kuasa) - Cap basah - Barcode - Sistem online
14	Evaluasi kinerja pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Masyarakat - Evaluasi kinerja internal